



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 20 Desember 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (email): [mxxx@gmail.com](mailto:mxxx@gmail.com), nomor telepon/hp xxxxxxxxxxxxxxxx,

**Pemohon I;**

**2. PEMOHON II**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 14 Desember 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (email): [mxxx@gmail.com](mailto:mxxx@gmail.com), nomor telepon/hp xxxxxxxxxxxxxxxx,

**Pemohon II;**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 23 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court) pada tanggal 24 Desember 2024 dengan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 April 2024 di Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Penghulu kampung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Xxxxxxx dan Xxxxxxx serta uang mahar sejumlah Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Nomor: 628/Kua.17.13-6/PW.01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu Pemohon I tidak sempat mengurus berkas ke KUA karena masa cuti sisa 3 hari;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus cerai hidup;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kartu keluarga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 05 April 2024 di Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, para Pemohon telah dinasehati oleh Hakim Tunggal terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan para Pemohon tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis surat sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 628/Kua.17.13-6/PW.01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Keterangan Suami Isteri, Nomor 474.2/29/RP-2012/UMUM/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.6 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX binti XXXXX dan XXXXX Nomor 287/AC/2023/PA.Ktb tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.7 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, NIK.xxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2024;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri. Saksi pernikahan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam namanya saksi lupa;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I berjabat tangan dengan penghulu, karena wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau memperlmasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon untuk keperluan lainnya;

2. **Supiani bin Arifin**, NIK.6302060107840360, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 7 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Citra Rampa Lama, RT.02, RW.02, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 April 2024;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Ayah kandung Pemohon II. Saksi pernikahan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam namanya saksi lupa;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I berjabat tangan dengan penghulu, karena wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa dalam akad pernikahan para Pemohon, ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Kabupaten Kotabaru adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif**

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon**

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/*sirri* tetapi belum tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar alas Hukum untuk mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kartu keluarga;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan **P.2** berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa asli kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx (ibu kandung Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu bermeterai cukup dan bukti **P.4** berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Xxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum masuk dalam satu rumpun satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 628/Kua.17.13-6/PW.01/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Keterangan Suami Isteri, Nomor 474.2/29/RP-2012/UMUM/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxxxxxx binti xxxxx dan xxxxx Nomor 287/AC/2023/PA.Ktb tanggal 25

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan XXXXXXXXXX pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim tunggal berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

## Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam (sirri) tanggal 05 April 2024 di Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II (ayah kandung), dan penghulu yang menikahkan bernama XXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam serta mahar berupa uang secara tunai;
3. Bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan XXXXXXXXXX pada tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat menikah sirri tanggal 05 April 2024, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk alas Hukum untuk mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan untuk keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus juga dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Mengingat dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

الشافعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة والي شاهدان  
ضيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon isteri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II terbukti telah memenuhi ketentuan *munakahat* Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

## Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Kabupaten Kotabaru untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2024 di Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Kabupaten Kotabaru;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Marzuki, S.H.I., M.S.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |             |             |
|----|-------------|-------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses      | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan   | Rp0,00      |

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Panggilan	Pertama
	Rp20.000,00		
5.	Redaksi	Rp10.000,00	
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>	
<b>Jumlah</b>	Rp145.000,00		
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ktb.